



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 133 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENUNJUKAN WALI TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Penunjukan Wali Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1014);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENUNJUKAN WALI TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Penunjukan Wali Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan atas permohonan penunjukan wali kepada Kepala Dinas Sosial;
- b. memberikan saran atas permohonan penunjukan wali yang telah memenuhi persyaratan; dan

- c. melakukan peninjauan kembali apabila diduga adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap proses penunjukan wali.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. meneliti, mencermati dan memeriksa serta memberikan pertimbangan atas permohonan penunjukan wali;
- b. memberikan saran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota;
- c. menyampaikan berita acara hasil pelaksanaan rapat Tim Pertimbangan Penunjukan Wali kepada Kepala Dinas Sosial;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perwalian sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- e. melakukan pembahasan kasus terkait penunjukan wali dan kasus perwalian.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 6 Maret 2026

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 133 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM
 PERTIMBANGAN PENUNJUKAN
 WALI TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar Dinas Sosial Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Gizi, Kesehatan Keluarga, dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		5. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 6. Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 7. Pekerja Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Kabupaten Bantul 8. Penyuluh Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Kabupaten Bantul 9. Unsur Kepolisian Resor Bantul 10. Unsur Balai Harta Peninggalan Semarang 11. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 12. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 13. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bantul	Azzakiyah Fitriyati, S.Pd. 1. Bunga Ansella Dewi, S.Tr.Sos 2. Wahyu Nanang T. R., S.Sos 3. Nasikhatun Istiqomah, S.Tr.Sos Anisa Halim, S.Sos Musthafa Kamal, S.H. Nursalim, S.H. Diana Nurchotimah A., S.Sos Aina Ulfah, S.H. Marlisa, S.Sos

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH